BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 56, 2020 KKI. Pendidikan. Profesi. Dokter Spesialis Oftalmologi. Standar

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI

DOKTER SPESIALIS OFTALMOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan dokter spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan mata diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter spesialis oftalmologi;

b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi telah disusun oleh Kolegium Oftalmologi Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

www.peraturan.go.id

menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);

4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OFTALMOLOGI.

www.peraturan.go.id

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi.

Pasal 2

(1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

(2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Oftalmologi;
    b. Standar Isi;
    c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi;
    d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
    e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
    f. Standar Dosen;
    g. Standar Tenaga Kependidikan;
    h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
    i. Standar Sarana dan Prasarana;
    j. Standar Pengelolaan;
    k. Standar Pembiayaan;
    l. Standar Penilaian Program Pendidikan Oftalmologi;
    m. Standar Penelitian Dokter Spesialis Oftalmologi;
    n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
    o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
    p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Oftalmologi; dan
    q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Oftalmologi.

(3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

www.peraturan.go.id

terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

(1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis oftalmologi harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi, dalam mengembangkan kurikulum pendidikan.
(2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan dokter spesialis oftalmologi harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi untuk menjamin mutu program pendidikan profesi dokter spesialis oftalmologi.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis oftalmologi.

Pasal 5

(1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi pada penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis oftalmologi.
(2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan dokter spesialis oftalmologi.
(3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

Pasal 6

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id